



**BAB V**  
**PENUTUP**

**A. Kesimpulan**

Berdasarkan paparan dan analisis data yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan sebagaimana uraian berikut:

1. Tindak kekerasan yang dialami waria ini pada relatif sama, dimana berbentuk kekerasan psikis, kemudian verbal, fisik dan diteruskan pada tindak kekerasan dengan penelantaran rumah tangga atau bisa dikatakan demikian karena mereka secara terang-terangan mengusir anak mereka yang beridentitas waria. Hal ini tidak sejalan dengan nafas islam dimana, salah satu tugas dan fungsi orang tua adalah berlaku adil terhadap keluarga salah satunya adalah terhadap anaknya
2. Tindak kekerasan yang dialami waria dalam lingkup rumah tangga tidak sejalan dengan kaedah fiqhiyah. Beberapa di antaranya adalah *adh-dhararu yuzâlu* (semua hal yang merugikan atau menderitakan orang haruslah dihilangkan), *adh-dhararu lâ yuzâlu bi adl-*

*dharari* (menghilangkan hal-hal yang menderitakan orang tidak boleh dilakukan dengan cara menderitakan), *dar'u al-mafâsid muqaddamu 'alâ jalbi al-mashâlih* (mencegah kerusakan/bahaya didahulukan daripada mengambil kemaslahatan), *al-'âdatu muhakkamah* (adat bisa dijadikan dasar hukum), dan lain-lain. Lebih dari semuanya, ketentuan-ketentuan tatanan hukum Islam harus ditujukan untuk mewujudkan kerahmatan (kasih sayang) bagi semua makhluk Tuhan di muka bumi. Hal ini karena agama sejatinya diturunkan Tuhan untuk memberikan rahmat bagi semesta (*rahmatan li al-'âlamîn*).

3. Hak-hak dan bentuk perlindungan hukum yang diperoleh korban kekerasan dalam rumah tangga, sejalan dengan hukum islam dimana, prinsip dari ditegakkannya hukum islam adalah untuk keadilan. Bentuk keadilan yang tidak pandang bulu, semuanya sama karena berdasarkan tauhid, dan demi terwujudnya *Rahmatan lilalamin*. Rahmatan lil-alamin dikonsepsikan sebagai usaha untuk saling menyayangi sesama, walaupun berbeda ras, fisik keturunan, agama. Apalagi yang masih dalam ruang lingkup keluarga, termasuk pula anggota keluarga yang berbeda seperti waria.

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat ditarik sejumlah saran sebagai berikut:

1. Bagi waria

Meskipun hidup dalam keadaan psikis yang berrbeda, mereka tetaplah manusia yang memiliki hak untuk hidup, beragama dan hak-hak lainnya. Hak mereka dilindungi oleh hukum dan sejalan dengan hukum islam, selama tidak membuat kerusakan. Namun usaha untuk merubah diri menjadi laki-laki tulen hauslah terus dilakukan mengingat bahwa manusia hidup untuk mencapai kesempurnaan dimata Allah SWT.

Dengan perlindungan hukum yang telah ada dalam UU PKDRT dan sejalan dengan tujuan hukum islam, maka diharapkan bagi kalangan waria berani untuk meminta perlindungan kepada pihak atau instansi yang terkait.

## 2. Bagi masyarakat

Masyarakat seharusnya tidak memandang rendah dan remeh terhadap orang yang mengalami keberbedaan psikis, termasuk pada waria. Khususnya dimasa kecil mereka, karena lingkungan masyarakat memiliki pengaruh kuat dalam membentuk identitas mereka. Kalaupun mereka kemayu seperti wanita, itu juga karena mereka merasa ingin dikasihi termasuk dikasihi oleh masyarakat.

## 3. Bagi keluarga/rumah tangga

Dengan sikap yang adil berdasarkan kesamaan tauhid, rumah tangga sebagai institusi terkecil dalam suatu negara, diharapkan mampu saling menyayangi antar sesama anggota keluarga. Walaupun terdapat perbedaan antar anggota, hal tersebut merupakan bunga rumah tangga. Karena memang setiap makhluk tidak ada yang sama sekalipun sama-sama manusianya.

## 4. Bagi peneliti selanjutnya

Seyogyanya mampu memahami hasil penelitian ini sebagai tambahan referensi pengetahuan, mengambil nilai-nilai positif dari kesempurnaan hasil penelitian ini serta menyempurnakan hal yang dinilai kurang.

## 5. Bagi Pemerintah

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan bagi pemerintah untuk menerapkan UU PKDRT sebagaimana mestinya dan tanpa pandang bulu, karena hal ini sejalan dengan inti tujuan hukum islam yaitu *Rahmatan lilalamin*.